



BUPATI SABU RAIJUA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SABU RAIJUA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
dan
BUPATI SABU RAIJUA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SABU
RAIJUA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Surplus adalah selisih lebih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah.
6. Defisit adalah selisih kurang antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Pembiayaan Neto adalah selisih antara penerimaan Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan.
9. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
11. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.

BAB II
PERUBAHAN APBD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Rincian Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 (dua ribu dua puluh dua) meliputi:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah;

c. Surplus ...

- c. Surplus/(defisit); dan
- d. Pembiayaan Daerah.

Bagian Kedua
Pendapatan Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp593.411.732.241,00 (lima ratus sembilan puluh tiga miliar empat ratus sebelas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua ratus empat puluh satu rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp11.095.740.126,00 (sebelas miliar sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus dua puluh enam rupiah), sehingga jumlah pendapatan Daerah setelah perubahan sebesar Rp604.507.472.367,00 (enam ratus empat miliar lima ratus tujuh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendapatan Asli Daerah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Paragraf 2
Pendapatan Asli Daerah

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp52.807.914.678,00 (lima puluh dua miliar delapan ratus tujuh juta sembilan ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp464.562.388,00 (empat ratus enam puluh empat juta lima ratus enam puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah), sehingga jumlah pendapatan Daerah setelah perubahan sebesar Rp52.343.352.290,00 (lima puluh dua miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pasal 5

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp4.043.866.000,00 (empat miliar empat puluh tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah); dan
 - b. bertambah ...

b. bertambah sebesar Rp450.914.442,00 (empat ratus lima puluh juta sembilan ratus empat belas ribu empat ratus empat puluh dua rupiah).

sehingga jumlah pajak Daerah setelah perubahan sebesar Rp4.494.780.442,00 (empat miliar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat ratus empat puluh dua rupiah).

(2) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. semula sebesar Rp34.118.272.500,00 (tiga puluh empat miliar seratus delapan belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah); dan

b. bertambah sebesar Rp5.859.809.308,00 (lima miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah),

sehingga jumlah retribusi Daerah setelah perubahan sebesar Rp39.978.081.808,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan rupiah).

(3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c yang dipisahkan terdiri dari:

a. semula sebesar Rp3.668.468.178,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah); dan

b. berkurang sebesar Rp1.338.976.146,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh enam rupiah),

sehingga jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan sebesar Rp2.329.492.032,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tiga puluh dua rupiah).

(4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d terdiri dari:

a. semula sebesar Rp10.977.308.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus delapan ribu rupiah); dan

b. berkurang sebesar Rp5.436.309.992,00 (lima miliar empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah),

sehingga jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan sebesar Rp5.540.998.008,00 (lima miliar lima ratus empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan rupiah).

Paragraf 3

Pendapatan Transfer

Pasal 6

(1) pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri dari:

a. semula direncanakan sebesar Rp521.635.689.466,00 (lima ratus dua puluh satu miliar enam ratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah); dan

b. bertambah sebesar Rp6.067.552.631,00 (enam miliar enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah),

sehingga ...

sehingga jumlah Pendapatan transfer setelah perubahan menjadi Rp527.703.242.097,00 (lima ratus dua puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu sembilan puluh tujuh rupiah).

- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.

Pasal 7

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp508.571.151.810,00 (lima ratus delapan miliar lima ratus tujuh puluh satu juta seratus lima puluh satu ribu delapan ratus sepuluh rupiah); dan
- b. berkurang sebesar Rp2.982.885.337,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah),

sehingga jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan sebesar Rp505.588.266.473,00 (lima ratus lima miliar lima ratus delapan puluh delapan juta dua ratus enam puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah).

- (2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp13.064.537.656,00 (tiga belas miliar enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh enam rupiah); dan
- b. bertambah sebesar Rp9.050.437.968,00 (sembilan miliar lima puluh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah),

sehingga jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan sebesar Rp22.114.975.624,00 (dua puluh dua miliar seratus empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus dua puluh empat rupiah).

Paragraf 4

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pasal 8

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp18.968.128.097,00 (delapan belas miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta seratus dua puluh delapan ribu sembilan puluh tujuh rupiah); dan
- b. bertambah sebesar Rp5.492.749.883,00 (lima miliar empat ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah),

sehingga Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan menjadi Rp24.460.877.980,00 (dua puluh empat miliar empat ratus enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah). §

- (2) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pendapatan hibah; dan
 - b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp1.798.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), sehingga pendapatan hibah setelah perubahan menjadi Rp1.873.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah).
- (2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp17.170.128.097,00 (tujuh belas miliar seratus tujuh puluh juta seratus dua puluh delapan ribu sembilan puluh tujuh rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp5.417.749.883,00 (lima miliar empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah), sehingga lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan menjadi Rp22.587.877.980,00 (dua puluh dua miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).

Bagian Ketiga Belanja Daerah

Paragraf 1 Umum

Pasal 10

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp637.950.319.792,00 (enam ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus sembilan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp3.685.766.776,00 (tiga miliar enam ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh enam rupiah), sehingga jumlah belanja daerah setelah perubahan sebesar Rp641.636.086.568,00 (enam ratus empat puluh satu miliar enam ratus tiga puluh enam juta delapan puluh enam ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. belanja operasional;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.

Paragraf 2
Belanja Operasional

Pasal 11

- (1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 2 huruf a terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp388.854.197.825,00 (tiga ratus delapan puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh empat juta seratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp4.927.520.004,00 (empat miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu empat rupiah),
- sehingga jumlah belanja daerah setelah perubahan sebesar Rp383.926.677.821,00 (tiga ratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah).
- (2) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.

Pasal 12

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp210.554.847.045,00 (dua ratus sepuluh miliar lima ratus lima puluh empat juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu empat puluh lima rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp17.176.430.950,00 (tujuh belas miliar seratus tujuh puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah),
- sehingga jumlah belanja pegawai setelah perubahan sebesar Rp193.378.416.095,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam belas ribu sembilan puluh lima rupiah).
- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp166.622.691.417,00 (seratus enam puluh enam miliar enam ratus dua puluh dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tujuh belas rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp12.969.805.466,00 (dua belas miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima ribu empat ratus enam puluh enam rupiah),
- sehingga jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan sebesar Rp179.592.496.883,00 (seratus tujuh puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah).

- (3) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c terdiri dari:
- a. semula tidak direncanakan; dan
 - b. mengalami perubahan bertambah sebesar Rp48.300.000,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah),
sehingga jumlah belanja subsidi setelah perubahan sebesar Rp48.300.000,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp9.364.733.363,00 (sembilan miliar tiga ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp1.459.565.520,00 (satu miliar empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah),
sehingga jumlah belanja hibah setelah perubahan sebesar Rp7.905.167.843,00 (tujuh miliar sembilan ratus lima juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp2.311.926.000,00 (dua miliar tiga ratus sebelas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp690.371.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah),
sehingga jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan sebesar Rp3.002.297.000,00 (tiga miliar dua juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Paragraf 3
Belanja Modal

Pasal 13

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp147.129.202.425,00 (seratus empat puluh tujuh miliar seratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua ribu empat ratus dua puluh lima rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp2.734.784.717,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah),
sehingga jumlah belanja modal setelah perubahan sebesar Rp149.863.987.142,00 (seratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh dua rupiah).
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.

Pasal 14

- (1) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp92.500.000,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah),sehingga jumlah belanja modal tanah setelah perubahan sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp9.188.775.903,00 (sembilan miliar seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tiga rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp489.136.985,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah),sehingga jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan sebesar Rp9.677.912.888,00 (sembilan miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua belas ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp28.935.379.619,00 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus sembilan belas rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp6.161.448.998,00 (enam miliar seratus enam puluh satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah),sehingga jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan sebesar Rp35.096.828.617,00 (tiga puluh lima miliar sembilan puluh enam juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh belas rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp103.757.018.886,00 (seratus tiga miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta delapan belas ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp1.739.285.049,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat puluh sembilan rupiah),sehingga jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan sebesar Rp102.017.733.837,00 (seratus dua miliar tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp5.142.028.017,00 (lima miliar seratus empat puluh dua juta dua puluh delapan ribu tujuh belas rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp2.084.016.217,00 (dua miliar delapan puluh empat juta enam belas ribu dua ratus tujuh belas rupiah),sehingga jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan sebesar Rp3.058.011.800,00 (tiga miliar lima puluh delapan juta sebelas ribu delapan ratus rupiah).

Paragraf 4
Belanja Tidak Terduga

Pasal 15

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp5.593.690.942,00 (lima miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah); dan
- b. bertambah sebesar Rp5.443.226.901,00 (lima miliar empat ratus empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus satu rupiah),
sehingga jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan sebesar Rp11.026.917.843,00 (sebelas miliar dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh belas ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Paragraf 5
Belanja Transfer

Pasal 16

(1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp96.373.228.600,00 (sembilan puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp445.275.162,00 (empat ratus empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus enam puluh dua rupiah),
sehingga jumlah belanja transfer setelah perubahan sebesar Rp96.818.503.762,00 (sembilan puluh enam miliar delapan ratus delapan belas juta lima ratus tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah).
- (2) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.

Pasal 17

(1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp404.386.600,00 (empat ratus empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah); dan
- b. bertambah sebesar Rp445.275.162,00 (empat ratus empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus enam puluh dua rupiah),
sehingga jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan sebesar Rp849.661.762,00 (delapan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah). §

(2) Belanja ...

- (2) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp95.968.842.000,00 (sembilan puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah); dan
 - b. tidak mengalami perubahan,
- sehingga jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan sebesar Rp95.968.842.000,00,00 (sembilan puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Bagian Keempat
Surplus/(Defisit)

Pasal 18

- (1) Surplus/(defisit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan selisih antara jumlah pendapatan setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan jumlah belanja daerah setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah perubahan mengakibatkan terjadinya surplus sebesar Rp37.128.614.201,00 (tiga puluh tujuh miliar seratus dua puluh delapan juta enam ratus empat belas ribu dua ratus satu rupiah).

Bagian Kelima
Pembiayaan Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 19

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp44.538.587.551,00 (empat puluh empat miliar lima ratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus puluh satu rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp7.409.973.350,00 (tujuh miliar empat ratus sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah),
- sehingga jumlah pembiayaan Daerah setelah perubahan sebesar Rp37.128.614.201,00 (tiga puluh tujuh miliar seratus dua puluh delapan juta enam ratus empat belas ribu dua ratus satu rupiah).
- (2) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penerimaan pembiayaan;
 - b. pengeluaran pembiayaan; dan
 - c. pembiayaan neto.

Paragraf 2
Penerimaan Pembiayaan

Pasal 20

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp51.538.587.551,00 (lima puluh satu miliar lima ratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh satu rupiah); dan

b. bertambah ...

b. bertambah sebesar Rp19.360.026.650,00 (sembilan belas miliar tiga ratus enam puluh juta dua puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah), sehingga jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp70.898.614.201,00 (tujuh puluh miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat belas ribu dua ratus satu rupiah).

Paragraf 3
Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 21

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah); dan
- b. bertambah sebesar Rp26.770.000.000,00 (dua puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah), sehingga jumlah pengeluaran pembiayaan Daerah setelah perubahan sebesar Rp33.770.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah).

Paragraf 4
Pembiayaan Neto

Pasal 22

- (1) Pembiayaan Neto merupakan selisih antara jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dengan jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp37.128.614.201,00 (tiga puluh tujuh miliar seratus dua puluh delapan juta enam ratus empat belas ribu dua ratus satu rupiah).

Bagian Keenam
Uraian Perubahan APBD

Pasal 23

Uraian mengenai perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 22 terdiri dari:

- a. ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- b. ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- c. rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; &

d. rekapitulasi ...

- d. rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- e. rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- f. rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- g. sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- h. sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Perubahan APBD tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- i. sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- j. daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- k. daftar Piutang Daerah tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- l. daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- m. daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- n. daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multi years) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- o. daftar Dana Cadangan tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- p. daftar Pinjaman Daerah tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Ketentuan mengenai penjabaran perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD, ditetapkan dengan Peraturan Bupati. §

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Ditetapkan di Seba
pada tanggal 26 Oktober 2022


BUPATI SABU RAIJUA,
NIKODEMUS N. RIHI HEKE

Diundangkan di Seba
pada tanggal 26 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA,


SEPTENIUS M. BULE LOGO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2022 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA PROVINSI
MUNUSA TENGGARA TIMUR : 04/2022.

PENJELASAN ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN ANGGARAN 2022

I. UMUM

Pelaksanaan pemerintahan yang didasarkan pada pelaksanaan otonomi daerah adalah memberikan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat terhadap pelaksanaan Pemerintah Daerah, dengan maksud akan mempercepat proses pembangunan secara nasional, pelaksanaan pemerintahan tersebut tentunya akan berhasil manakala didukung dengan program-program dan kegiatan yang dapat diimplementasikan secara tepat, mendapatkan partisipasi dari masyarakat, didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan secara baik, transparan, akuntabel dan berkualitas. Dari sederet rancangan pelaksanaan pembangunan daerah tentunya diikuti oleh komitmen bersama antara pelaksana Pemerintahan Daerah antara Eksekutif dan Legislatif.

Terkait Pelaksanaan APBD induk Tahun Anggaran 2022 merupakan realisasi dari program dan kegiatan atau perhitungan anggaran yang disusun dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi, kondisi sosial dan ekonomi daerah yang dikaitkan dengan tolak ukur rencana strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua. Namun pada pelaksanaannya, seringkali APBD yang telah ditetapkan terjadi perubahan sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat itu. perubahan terhadap APBD tersebut di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan harus dilakukan penyesuaian terhadap APBD yang telah ditetapkan.

Perubahan APBD dilakukan berdasarkan pasal 154 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya menegaskan bahwa jika selama tahun berjalan perlu diadakan perbaikan atau penyesuaian terhadap alokasi Anggaran, maka Perubahan APBD masih dimungkinkan terutama apabila:

- a. terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA);
- b. terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. ditemui keadaan yang menyebabkan Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. keadaan darurat; dan
- e. keadaan luar biasa.

Peraturan Daerah mengenai perubahan APBD ini memuat perubahan terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan dari struktur APBD yang sebelumnya telah ditetapkan. Terjadi beberapa penambahan dan pengurangan terhadap sejumlah komponen baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan terhadap APBD 2022 dimana setelah mendapatkan evaluasi dari Gubernur maka ditetapkan sebagai Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. 6

II. PASAL ...

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23 ...

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

MTAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 4. 4